BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 284 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja per triwulan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 maka perlu menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Target pencapaian kinerja per triwulan menjadi salah satu dasar perhitungan insentif upah pungut Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KETIGA : Target pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
Pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Dinas,Badan/Kantor Pengelola PAD Masing-Masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 284 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

NO	BADAN, DINAS PENGELOLA PAD	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	TARGET TAHUN 2025	PENCAPAIAN KINERJA PERTRIWULAN			
				TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
				15%	40%	75%	100%
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	***PAJAK DAERAH***					
		1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.600.500.000	240.075.000	640.200.000	1.200.375.000	1.600.500.000
		2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
		3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					
		- PBJT Makanan dan/atau Minuman	1.380.000.000	207.000.000	552.000.000	1.035.000.000	1.380.000.000
		- PBJT Tenaga Listrik	3.500.000.000	525.000.000	1.400.000.000	2.625.000.000	3.500.000.000
		- PBJT Jasa Perhotelan	150.000.000	22.500.000	60.000.000	112.500.000	150.000.000
		- PBJT Jasa Parkir	5.000.000	750.000	2.000.000	3.750.000	5.000.000
		- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	5.000.000	750.000	2.000.000	3.750.000	5.000.000
		4. Pajak Reklame	75.000.000	11.250.000	30.000.000	56.250.000	75.000.000
		5. Pajak Air Tanah	50.000.000	7.500.000	20.000.000	37.500.000	50.000.000
		6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.700.000.000	255.000.000	680.000.000	1.275.000.000	1.700.000.000
		7. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	7.500.000	20.000.000	37.500.000	50.000.000
		8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.985.946.400	297.891.960	794.378.560	1.489.459.800	1.985.946.400
		9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.127.840.000	319.176.000	851.136.000	1.595.880.000	2.127.840.000
		SUB TOTAL	***12.729.286.400***	***1.909.392.960***	***5.091.714.560***	***9.546.964.800***	***12.729.286.400***
2	RETRIBUSI JASA UMUM	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***					
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000.000	60.000.000	160.000.000	300.000.000	400.000.000
		DINAS PERHUBUNGAN					
		- Retribusi Parkir di Tepi Jln Umum - Roda Dua	219.000.000	32.850.000	87.600.000	164.250.000	219.000.000
		- Retribusi Parkir di Tepi Jln Umum - Roda Tiga	3.300.000	495.000	1.320.000	2.475.000	3.300.000
		- Retribusi Parkir di Tepi Jln Umum - Roda Empat	58.000.000	8.700.000	23.200.000	43.500.000	58.000.000
		DINAS KOPERINDAG					
		- Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	84.400.000	12.660.000	33.760.000	63.300.000	84.400.000
		- Retribusi Pelayanan Pasar - Los	125.367.000	18.805.050	50.146.800	94.025.250	125.367.000
		- Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	148.417.000	22.262.550	59.366.800	111.312.750	148.417.000
		TOTAL RETRIBUSI JASA UMUM	***1.038.484.000***	***155.772.600***	***415.393.600***	***778.863.000***	***1.038.484.000***
3	RETRIBUSI JASA USAHA	***DINAS PERIKANAN***					
		- Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	500.000.000	75.000.000	200.000.000	375.000.000	500.000.000
		DINAS PERTANIAN					
		- Retribusi Pelayanan rumah potong hewan	35.000.000	5.250.000	14.000.000	26.250.000	35.000.000
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Kendaraan Bermotor - Alsintan	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000
		DINAS PERHUBUNGAN					
		- Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	270.000.000	40.500.000	108.000.000	202.500.000	270.000.000
		- Retribusi Pelayanan Penyeberangan orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air	24.000.000	3.600.000	9.600.000	18.000.000	24.000.000
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Kendaraan Bermotor - Bus	30.000.000	4.500.000	12.000.000	22.500.000	30.000.000
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Kendaraan Bermotor - Sped Boat/Kapal Laut	30.000.000	4.500.000	12.000.000	22.500.000	30.000.000
		DINAS PARIWISATA					
		- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	500.000	75.000	200.000	375.000	500.000
		BAPENDA					
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000
		DINAS PUPR					
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Laboratorium	150.000.000	22.500.000	60.000.000	112.500.000	150.000.000
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Kendaraan Bermotor - Alat Berat	450.000.000	67.500.000	180.000.000	337.500.000	450.000.000
		TOTAL RETRIBUSI JASA USAHA	***1.609.500.000***	***241.425.000***	***643.800.000***	***1.207.125.000***	***1.609.500.000***
4	RETRIBUSI IZIN TERTENTU	***DINAS PEKERJAAN UMUM***					
		- Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG)	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
		TOTAL RETRIBUSI IZIN TERTENTU	***100.000.000***	***15.000.000***	***40.000.000***	***75.000.000***	***100.000.000***
		JUMLAH TOTAL RETRIBUSI	**2.747.984.000**	**412.197.600**	**1.099.193.600**	**2.060.988.000**	**2.747.984.000**
		TOTAL PAJAK DAN RETRIBUSI	**15.477.270.400**	**2.321.590.560**	**6.190.908.160**	**11.607.952.800**	**15.477.270.400**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY